



PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DALAM PELAKSANAAN INVENTARISASI DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Siti Fatimah¹, Jelita², Karina Awalia Zahra³

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Palangka Raya

e-mail: st.fatimah2002@gmail.com¹, jelitamuslimah@uin-palangkaraya.ac.id², karinaawaliazahra@uin-palangkaraya.ac.id³

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima, 15 Juli 2026

Direvisi, 27 Juli 2026

Disetujui, 30 Juli 2026

KEYWORDS

Management, Regional Property, Inventory.

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that regional asset management has received relatively little serious attention compared to regional financial management. However, regional assets play an equally important role in regional financial management. Therefore, it is necessary to conduct a more in-depth review of the management of Regional Property in government agencies to ensure that it runs smoothly and achieves satisfactory performance. The purpose of this research is to investigate how the process of managing regional property is carried out through inventory implementation at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Palangka Raya City and to identify the inhibiting and supporting factors in the inventory implementation. This research employs a qualitative descriptive approach with a field research methodology. Field research is a qualitative research method that involves direct observation or study of social life realities. The results of this research indicate that the management of regional property through inventory implementation at BPKAD Palangka Raya City has not been fully effective due to obstacles such as data accuracy issues, limited human resources and limited equipment to support inventory management. The conclusion of this research shows that the management of regional property through inventory implementation at BPKAD Palangka Raya City is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 47 of 2021, both in implementation and in inventory working papers. However, there are inhibiting factors such as limited human resources and lack of organizational and managerial attention.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

KATA KUNCI

Manajemen, Barang Milik Daerah, Inventarisasi.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya permasalahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya pada pelaksanaan inventarisasi, yang berpengaruh terhadap ketertiban administrasi dan akurasi data aset daerah. Inventarisasi BMD merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset daerah guna mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pelaksanaan inventarisasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

CORRESPONDING AUTHOR

Siti Fatimah
Universitas Islam Negeri Palangka Raya
st.fatimah2002@gmail.com

dengan metode deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan inventarisasi BMD, serta data sekunder berupa dokumen inventarisasi, laporan aset, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pelaksanaan inventarisasi di BPKAD Kota Palangka Raya pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksesuaian data fisik dan administrasi aset, serta keterbatasan sarana pendukung. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang jelas dan koordinasi antarbidang, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan SDM dan kurangnya perhatian manajerial.

PENDAHULUAN

Secara umum *asset* atau aset merupakan barang atau suatu barang yang memiliki nilai ekonomi, komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh suatu instansi, organisasi, individu maupun badan usaha. Menurut (Wahyuni & Khoirudin, 2020), pengertian hukum aset merupakan benda, yang terdiri dari benda berwujud dan tidak berwujud baik benda bergerak ataupun tidak bergerak yang termasuk dalam aktiva/harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan.

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset penting yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sehingga harus dikelola berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Salah satu aset strategis adalah peralatan dan mesin (KIB B) yang memerlukan pengelolaan secara tertib administrasi, fisik, dan hukum agar mampu mendukung operasional pemerintahan dan penyajian laporan keuangan yang andal.

Berdasarkan data inventarisasi KIB B Pemerintah Kota hingga tahun 2025 (*unaudited*), jumlah aset peralatan dan mesin mengalami perubahan setiap tahun akibat pengadaan baru maupun penurunan kondisi aset karena usia pemakaian. Perbandingan data tahun 2023–2025 juga menunjukkan masih adanya aset berkondisi kurang baik dan rusak yang tetap tercatat dalam KIB B, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi fisik dan administrasi aset serta memengaruhi kewajaran penyajian nilai aset tetap dalam laporan keuangan daerah.

Hasil pengamatan awal dan penelusuran dokumen di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya menunjukkan masih terdapat aset yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) tetapi tidak sesuai dengan kondisi fisik, lokasi, maupun keberadaannya. Sebaliknya, terdapat pula aset yang sudah ada secara fisik namun belum tercatat secara lengkap. Selain itu, ketepatan pencatatan masa manfaat dan nilai perolehan aset sangat penting karena menjadi dasar perhitungan penyusutan dan memengaruhi nilai aset tetap pemerintah daerah.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset, serta proses pencatatan dan pembaruan data yang masih banyak dilakukan secara manual. Padahal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 telah mengatur bahwa inventarisasi Barang Milik Daerah harus dilaksanakan secara sistematis, tertib, dan berkelanjutan. Kesenjangan antara ketentuan normatif dan kondisi empiris tersebut menjadi dasar perlunya penelitian mengenai pelaksanaan inventarisasi BMD di BPKAD Kota Palangka Raya beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah. Aset tetap harus dikelola secara baik agar menghasilkan informasi yang akurat dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset yang terstruktur mampu meningkatkan kualitas penyajian neraca daerah (Konilung, 2015), sedangkan manajemen aset merupakan rangkaian proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian hingga penghapusan aset untuk memaksimalkan manfaatnya (Webster, 1976; Hamzali, 2023).

Inventarisasi merupakan kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan Barang Milik Daerah yang mencakup seluruh jenis aset pemerintah. Inventarisasi bertujuan mengetahui secara pasti aset yang dikuasai pemerintah, mendukung pelaksanaan tugas, mengoptimalkan penggunaan barang, serta meningkatkan pengendalian aset (Soeharno, 2005). Pelaksanaannya harus mengacu pada pedoman yang seragam, berdasarkan kondisi riil, serta dilengkapi informasi lokasi aset agar menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan neraca pemerintah dan laporan pertanggungjawaban yang transparan.

BPKAD memiliki peran sentral dalam pengelolaan BMD melalui penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, serta pengelolaan sistem informasi aset daerah. Keberhasilan pengelolaan aset tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah (Widya, 2012), sebagaimana kriteria dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terus berkembang namun masih menghadapi berbagai kendala implementasi. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 52 menetapkan tahapan inventarisasi BMD yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil inventarisasi, dan tindak lanjut hasil inventarisasi.

BPKAD Kota Palangka Raya sebagai pengelola keuangan dan aset daerah memiliki peran strategis dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian Errin dan Tri Lasmaria menunjukkan masih terdapat kendala, antara lain belum adanya Peraturan Wali Kota sebagai pedoman teknis, kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016, kebijakan pimpinan yang bersifat personal, serta rendahnya kemampuan pengurus barang dalam penyusunan laporan rekonsiliasi. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sembiring yang mengungkap masih ditemukannya aset rusak yang tidak ditindaklanjuti, aset yang belum diamankan, aset yang belum tercatat, serta lemahnya aspek organisasi dan manajerial dalam pengelolaan BMD. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan pengelolaan serta inventarisasi Barang Milik Daerah agar lebih akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan mendasar dalam pengelolaan BMD, khususnya pada pelaksanaan inventarisasi di BPKAD Kota Palangka Raya. Permasalahan tersebut menjadi akar masalah yang perlu dikaji secara lebih mendalam agar dapat diketahui bagaimana pengelolaan inventarisasi BMD dilaksanakan serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengelolaan BMD dalam pelaksanaan inventarisasi di BPKAD Kota Palangka Raya menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya memberikan kontribusi pemikiran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan atas permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan BMD terkhusus pada pengelolaan inventarisasinya, karena perlunya peninjauan lebih jauh mengenai pengelolaan BMD ini, sehingga nantinya didapatkan hasil yang murni dan terhindar dari permasalahan mengenai pengelolaan BMD.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menyajikan data dalam bentuk uraian tertulis maupun lisan secara sistematis mulai dari

pengumpulan hingga pelaporan hasil penelitian (Moleong, 2009). Penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji berbagai fenomena sosial, organisasi, dan aktivitas masyarakat secara mendalam (Jaya, 2020). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam pelaksanaan inventarisasi di BPKAD Kota Palangka Raya melalui data lapangan dan wawancara langsung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan), yaitu penelitian kualitatif yang dilakukan secara langsung pada kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini bersifat terbuka, fleksibel, dan tidak terstruktur untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik individu maupun kelompok yang diteliti (Nugrahani, 2014).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama Maret 2025 hingga September 2025 setelah proposal penelitian disetujui.

Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, khususnya pada Bidang Pengelolaan Aset, Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset, yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut KM 5,5 Kota Palangka Raya. Lokasi dipilih karena memiliki peran strategis dalam pengelolaan BMD dan inventarisasi aset daerah sehingga relevan dengan tujuan penelitian.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam pelaksanaan inventarisasi di BPKAD Kota Palangka Raya.

Subjek penelitian merupakan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan BMD di BPKAD Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan purposive sampling untuk memilih informan yang memahami permasalahan penelitian. Kriteria informan meliputi: Pegawai aktif BPKAD Kota Palangka Raya, Terlibat langsung dalam pengelolaan BMD, khususnya inventarisasi aset.

Jumlah informan sebanyak **4 orang**, terdiri atas: Kepala Bidang Pengelolaan Aset, Kasubbid Penatausahaan dan Pelaporan, Pembantu Pengurus Barang.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Teknik ini memungkinkan peneliti mengamati fenomena secara langsung maupun melalui dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Yudawisastra, 2023). Penelitian menggunakan observasi terbuka, yaitu informan mengetahui bahwa peneliti sedang melakukan penelitian (Sugiyono, 2016).

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi, pengalaman, serta pandangan mengenai topik penelitian (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, sehingga proses wawancara berlangsung fleksibel dengan pedoman pertanyaan yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen, baik berupa tulisan, gambar, foto, maupun dokumen elektronik sebagai bukti pendukung penelitian (Sugiyono, 2016). Teknik ini digunakan untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara, termasuk dokumentasi proses pengelolaan BMD serta berbagai dokumen pendukung yang relevan.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pelaksanaan Inventarisasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di BPKAD Kota Palangka Raya sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam proses pengelolaan barang milik daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu sebagai pembantu pengelola barang milik daerah dan sebagai satuan kerja perangkat daerah.

Pemerintah kota palangka raya dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Yaitu sebagai berikut:

1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dalam bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengelola Barang pemerintah sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah wajib dilaksanakan berdasarkan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Asas transparansi, yaitu pengelolaan barang milik daerah wajib transparan terhadap hak-hak Masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
4. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan dengan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.
5. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
6. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta Menyusun neraca pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 47 dan angka 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa:

1. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
2. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 50 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah bahwa inventarisasi BMD dilaksanakan oleh Pengguna Barang untuk daftar Barang pada Pengguna Barang dan Pengelolaan Barang untuk daftar barang pada Pengelola Barang, serta pelaksanaan inventarisasi terhadap BMD selain Persediaan dan KDP dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 5 Tahun.

Inventarisasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Maksud dalam inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Tujuan inventarisasi barang milik daerah ialah tersedianya data barang milik daerah secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMD. Adapun dalam hal ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan inventarisasi BMD diawali dengan tahap persiapan, dalam tahap ini inventarisasi dimulai dengan pembentukan tim inventarisasi, dan penyiapan data awal. Berdasarkan hasil penelitian, BPKAD Kota Palangka Raya telah melaksanakan tahap ini secara sistematis dan sesuai ketentuan.

Pertama, pembentukan tim inventarisasi yang telah dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan, seperti pengelola barang, pengguna barang, pengurus barang, serta pihak terkait lainnya. Struktur tim ini menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga proses inventarisasi dapat berjalan secara terkoordinasi.

Pembentukan tim inventarisasi BMD dilaksanakan dengan ketentuan dalam Permendagri No. 47 Tahun 2021 pasal 53 tentang Pelaksanaan Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD

dimana dalam tahapan persiapan inventarisasi diamanatkan untuk membentuk tim inventarisasi. Tugas tim inventarisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
- 2) Menyiapkan data Daftar BMD;
- 3) Menyiapkan dokumen sumber;
- 4) Melaksanakan inventarisasi;
- 5) Melakukan identifikasi hasil inventarisasi;
- 6) Meneliti dokumen kepemilikan;
- 7) Menyusun laporan hasil inventarisasi; dan
- 8) Menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kedua, BPKAD telah melakukan penyiapan data awal sebagai dasar pelaksanaan inventarisasi. Data yang disiapkan meliputi:

- Kartu Inventaris Barang (KIB)
- Daftar Barang Milik Daerah
- Lembar Kerja Inventarisasi

Penyiapan data ini penting untuk memastikan bahwa proses inventarisasi tidak dimulai dari nol, melainkan berbasis pada data administrasi yang telah ada.

Pada tahap persiapan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Hal ini terlihat dari:

1. Telah dibentuknya tim inventarisasi yang melibatkan unsur pengelola barang, pengguna barang, serta pihak terkait lainnya.
2. Dilakukannya penyiapan data awal seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruang (KIR), serta dokumen kepemilikan aset.
3. Penyediaan lembar kerja inventarisasi dan perangkat administrasi lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan di lapangan.

Secara keseluruhan, tahap persiapan yang dilakukan BPKAD telah mencerminkan prinsip perencanaan yang matang, sistematis, dan sesuai regulasi, sehingga dapat dinyatakan bahwa tahap ini telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021.

Namun, berdasarkan hasil wawancara mengenai kondisi di lapangan, tahap persiapan masih menghadapi kendala salah satunya ialah lamanya mekanisme pembentukan tim. Dengan demikian meskipun secara prosedural tahap persiapan telah sesuai ketentuan, secara empiris masih terdapat hambatan yang mempengaruhi efektifitas dalam pelaksanaan inventarisasi.

b. Tahap Pelaksanaan

Setelah tahap persiapan selesai dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan inventarisasi, dimana dilakukan pendataan secara langsung terhadap objek BMD. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan inventarisasi di BPKAD telah dilakukan sesuai prosedur. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Pendataan fisik barang
Petugas melakukan pengecekan langsung terhadap keberadaan aset di lapangan untuk memastikan bahwa barang benar-benar ada secara fisik.
2. Penghitungan jumlah barang
Dilakukan pencocokan antara jumlah barang yang tercatat dalam dokumen dengan jumlah barang yang ada di lapangan.
3. Penilaian kondisi barang
Barang diklasifikasikan berdasarkan kondisinya, yaitu:
 - Baik
 - Rusak ringan
 - Rusak berat
4. Pencocokan data administrasi dengan kondisi sebenarnya
Data pada KIB dan KIR dibandingkan dengan kondisi sebenarnya, baik dari segi jumlah, lokasi, maupun kondisi barang.

5. Pemberian label atau kode registrasi
Barang yang telah didata diberikan label sebagai tanda bahwa telah dilakukan inventarisasi.
6. Pencatatan dalam lembar kerja inventarisasi
Seluruh hasil pendataan dicatat secara sistematis untuk memudahkan proses pengolahan data selanjutnya.

Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa proses inventarisasi telah dilakukan dengan berbasis kondisi nyata, sebagaimana prinsip inventarisasi dalam regulasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 47 Tahun 2021, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan kendala teknis seperti keterbatasan SDM dan ketidaksesuaian data.

c. Tahap Pelaporan Hasil Inventarisasi

Pelaporan disusun berdasarkan data lembar kerja inventarisasi dan hasil identifikasi dalam pelaksanaan inventarisasi. Tahap pelaporan merupakan proses penyusunan hasil inventarisasi menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

BPKAD Kota Palangka Raya telah melaksanakan tahap ini secara akuntabel. Dalam tahap ini, dilakukan:

1. Pengolahan data hasil inventarisasi dari lembar kerja.
2. Penyusunan laporan inventarisasi yang memuat:
 - a. Daftar aset hasil pendataan
 - b. Kondisi barang
 - c. Perubahan data aset
 - d. Temuan selama proses inventarisasi
3. Rekapitulasi data aset berdasarkan klasifikasi (jenis barang, lokasi, kondisi, dll.)
Laporan yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai:
 - Dasar penyusunan laporan keuangan daerah
 - Bahan evaluasi pengelolaan aset
 - Referensi dalam perencanaan kebutuhan barang

Tahap ini menunjukkan bahwa BPKAD telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta telah sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

d. Tahap Tindak Lanjut

Tahap lanjut hasil inventarisasi merupakan tahapan perbaikan dan tindak lanjut penyelesaian atas BMD berdasarkan laporan hasil inventarisasi, paling sedikit terdiri dari:

- 1) Pemberian label pada BMD;
- 2) Reklasifikasi;
- 3) Koreksi;
- 4) Pencatatan;
- 5) Pengalihan status penggunaan atau penggunaan sementara;
- 6) Pengeluaran internal Pengguna Barang atau penarikan;
- 7) Penghapusan;
- 8) Menindaklanjuti terhadap penggunaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukan dalam hal terdapat penggunaan BMD yang digunakan oleh pemerintah pusat/Pemerintah Daerah lainnya/Pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan hasil inventarisasi untuk barang yang hilang atau tidak ditemukan akibat bencana dan atau dicuri yang terjadi diluar kemampuan/pengendalian yang bersangkutan dapat menyertakan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pemimpin perangkat daerah selaku Pengguna Barang serta dilengkapi juga dengan surat keterangan pejabat berwenang.

Pada tahap tindak lanjut, BPKAD telah melakukan berbagai upaya seperti penyesuaian data, pemutakhiran data aset, serta pengusulan penghapusan atau perbaikan aset. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk memperbaiki hasil inventarisasi. Namun demikian, tahap ini juga menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- 1) Proses tindak lanjut yang belum sepenuhnya cepat dan menyeluruh, terutama dalam penyesuaian data.

- 2) Kendala administratif dalam penghapusan aset, seperti proses yang panjang dan memerlukan persetujuan berbagai pihak.
- 3) Kurangnya pengawasan berkelanjutan, sehingga potensi ketidaksesuaian data dapat terjadi kembali.
- 4) Keterbatasan koordinasi dengan OPD, yang menyebabkan tindak lanjut tidak seragam.
- 5) Minimnya perhatian manajerial terhadap hasil inventarisasi, sehingga tindak lanjut belum menjadi prioritas utama

Kondisi ini menunjukkan bahwa tahap tindak lanjut telah dilakukan, namun belum optimal dalam mencapai perbaikan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan inventarisasi saat ini adalah pemahaman dalam pengelolaan BMD yang tidak hanya dipahami oleh pengurus barang dan pembantu pengurus barang, tetapi juga dipahami oleh seluruh ASN yang menggunakan aset tersebut. Dimulai dari kewajiban pengguna dalam menggunakan aset, yaitu harus menjaga dan merawat dan menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan seperti rusak, hilang dan lain sebagainya.

Pengelolaan BMD tidak hanya pada saat aset diterima, pengelolaan BMD mencakup dari perencanaan awal dari menentukan pembelian barang, perlunya mengetahui barang apa yang tersedia sehingga tidak menyebabkan *mubadzir* terhadap barang, *mubadzir* tersebutlah yang menyebabkan penyalahgunaan terhadap BMD. Sehingga hal tersebut membuat banyak aset-aset yang berlebih dan tidak bisa dioptimalkan dari barang bagus menjadi barang rusak karena tidak dapat mengoptimalkan karena tidak validnya perencanaan diawal. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26-27:

(وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا ۚ
 إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كُتُوبُهُمْ وَإِخْوَانُ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِمْ كَفُورًا ۚ ٢٦ ٢٧)

Artinya: "Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QR. Al-Isra: 26-27)

Istilah "tabdzir" atau pemborosan dipahami oleh para ulama sebagai pengeluaran yang tidak pada tempatnya atau bukan haknya. Jika seseorang membelanjakan seluruh hartanya untuk kebaikan atau di jalan yang benar, maka ia tidak dianggap sebagai pemboros.

Setiap SKPD harusnya lebih memperhatikan pengelolaan BMD dari awal proses perencanaan pembelian agar terhindar dan tidak sampai *mubadzir* dalam penggunaan aset daerah, sebagaimana mestinya aset daerah seharusnya digunakan sebaik mungkin dan tidak menjadi suatu barang yang sia-sia bahkan tidak terpakai dikarenakan pembelian berlebih yang menyebabkan aset tersebut tidak berguna terlebih sampai rusak bahkan sebelum digunakan.

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Inventarisasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

a. Faktor Penghambat Inventarisasi

Faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan aset, ketidaktelitian dalam pencatatan data aset, serta kurangnya perhatian manajerial terhadap proses inventarisasi. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian *Tamelab et al. (2021)* yang mengungkapkan bahwa keterbatasan SDM dan sistem pendukung menjadi kendala utama dalam pengelolaan aset daerah.

Dalam teori manajemen, hambatan tersebut menunjukkan belum optimalnya fungsi pengarahan (*directing*) dan pengawasan (*controlling*). Kurangnya pembinaan dan pengawasan menyebabkan pelaksanaan inventarisasi belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil aset di lapangan.

Dalam perspektif manajemen syariah, keterbatasan SDM dan kurangnya perhatian manajerial menunjukkan belum sepenuhnya diterapkannya prinsip *itqan* (bekerja secara profesional, tepat, dan tuntas). Islam menekankan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang

menyatakan bahwa Allah mencintai hamba-Nya yang apabila bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya.

Oleh karena itu, penerapan manajemen syariah dalam pengelolaan inventarisasi BMD menuntut adanya peningkatan kualitas SDM, penguatan etika kerja Islami, serta pengawasan yang berkelanjutan agar pengelolaan aset daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta terhindar dari praktik kelalaian dan penyimpangan

1. Organisasi dan Manajerial

Organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang serta hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen ialah proses dimana manusia dapat menggerakkan tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga suatu tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Manajemen memiliki arti penting dalam lingkup pemerintahan agar terciptanya hasil yang baik.

Inventarisasi dan identifikasi aset daerah sangat penting dalam pembuatan neraca kekayaan daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Agar dapat melakukan inventarisasi dan identifikasi aset daerah secara lebih baik dan objektif, maka pemerintah daerah harus memaksimalkan kinerja. Melalui hasil yang akurat pemerintah akan mendapatkan hasil yang baik dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri dan dapat memberikan manfaat kepada daerah untuk pelaksanaan pemerintah yang baik.

Pembentukan tim menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan inventarisasi, mekanisme pentukan tim yang menjadi faktor penghambat ini membuat lambatnya pembentukan tim, karena inventarisasi harus membentuk tim untuk kemudian harus ditanda tangani oleh kepala daerah, kelalaian SKPD dalam pembentukan tim menyebabkan awal proses pelaksanaan inventarisasi menjadi lambat.

Fungsi tim sangat berpengaruh dalam upaya untuk membantu proses kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah. Apabila tim yang dibentuk solid maka pekerjaan juga menjadi bagus terlebih apabila didukung langsung oleh pimpinan. Pembentukan tim pada setiap SKPD juga harusnya dapat menjadi perhatian khusus agar tidak lalai sehingga menyebabkan proses yang bertambah lama karena menunggu pembentukan tim.

Kesulitan dalam menelusuri barang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan inventarisasi, dimana terdapat beberapa barang yang sulit untuk ditelusuri, seperti barang yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga banyak terdapat data yang tidak valid, sehingga dalam pelaksanaan inventarisasi itu memiliki data yang tidak sesuai.

Beban kerja yang tinggi terhadap pengurus barang yang tidak hanya melaksanakan inventarisasi, tetapi juga melakukan pemantauan atas pengelolaan BMD. Tidak hanya dalam pelaksanaan BMD, pengurus barang jua memiliki tugas yang berlipat seperti melakukan rekonsiliasi, pengamanan aset, pengawasan juga melakukan administrasi lainnya ditambah banyak permintaan yang diminta oleh bidang aset juga diminta oleh KPK. Sehingga, manajemen waktu merupakan hal yang sulit diatur oleh pengurus barang dalam pelaksanaan inventarisasi.

Kendala dalam organisasi dan manajerial ini berkaitan langsung dengan kepatuhan dalam proses pengamanan dan pemeliharaan yang disebabkan tidak adanya penetapan status pengguna barang dalam proses penggunaan yang sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021. Sehingga proses pengamanan dan barang yang tidak diketahui siapa pengguna barang yang disebabkan kelalaian SKPD dalam membuat berita acara dalam rangka serah terima pengguna barang dengan pengurus barang.

Ketidakakuratan data juga menjadi kendala yang umum terjadi dalam pelaksanaan inventarisasi, seperti proses penghapusan aset yang rumit dan berbelit serta kesulitan dalam melengkapi dokumen pendukung (untuk aset lama yang tidak memiliki bukti perolehan). Keterbatasan peralatan seperti smartphone/scanner untuk inventarisasi, jaringan internet yang tidak stabil dan keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan aset.

Penatausahaan yang baik menghasilkan laporan yang baik dan juga menjadi bagian penting dalam manajemen BMD, terlebih dalam pelaksanaan inventarisasi itu sendiri. Penatausahaan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan inventarisasi karena tugas penatausahaan ialah melaporkan dan mendata aset-aset yang tercatat dalam pemerintahan. Tanpa adanya peran dan komitmen dari pemimpin untuk dapat menerapkan peraturan tersebut maka peraturan tersebut tidak akan pernah berhasil dalam proses penerapannya. Oleh karena itu, kepatuhan pada regulasi yang dilaksanakan oleh pelaksana pengelola BMD membutuhkan komitmen dari pimpinan. Komitmen tersebut dibutuhkan dalam pelaksanaan komunikasi pada satuan organisasi. Komitmen pimpinan diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut pengelolaan BMD. Komitmen dari Kepala SKPD dibutuhkan salah satunya tidak sering melakukan pergantian operator.

Selain itu, kepala SKPD harus memberikan perhatian serius bagi aset yang dikelola baik secara profesional dengan tidak adanya menomorduakan urusan dalam pengelolaan BMD, sehingga posisi kepala SKPD selain berperan sebagai Pengguna anggaran juga sebagai Pengguna Barang yang dapat bertanggung jawab terhadap BMD yang saat ini dikelolanya.

Seorang pemimpin diwajibkan menguasai baik dalam kemampuan manajerial maupun kemampuan teknis dalam bidang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin seharusnya memiliki komitmen organisasional yang kuat, *visionary*, disiplin diri yang tinggi, tidak melakukan kesalahan yang sama, antusias, berwawasan luas, kemampuan komunikasi yang tinggi, manajemen waktu, mampu menangani setiap tekanan, mampu sebagai pendidik bagi bawahannya, empati, berfikir positif, memiliki dasar spiritual yang kuat serta selalu siap dalam melayani.

2. Minimnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor yang paling esensial dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sebuah sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, maka sumber daya manusia yang baik sangat diperlukan. Dengan kata lain, tercapainya mekanisme yang baik berawal dari sumber daya yang baik pula.

Sumber daya manusia mempengaruhi dalam pelaksanaan inventarisasi, dimana banyak pengurus barang yang lambat memahami menjadi pengaruh terhambatnya pengelolaan BMD tersebut. Kunci keberhasilan pengelolaan BMD adalah harus tersedianya pegawai-pegawai yang kompeten dalam bidang pengelolaan BMD. Untuk dapat pegawai yang kompeten maka diperlukannya suatu standar pegawai yang memiliki pengetahuan mengenai aset daerah, memiliki keterampilan mengenai pengelolaan aset daerah serta pegawai yang memiliki sikap terhadap pengelolaan aset daerah.

Kompetensi sumber daya manusia yang ditemukan dalam proses pengelolaan BMD baik dalam proses perencanaan sampai dengan tindak lanjut. Kendala yang umum ditemui dalam prosesnya adalah pemahaman sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah aparatur daerah selaku pelaksana pengelolaan aset daerah yang sampai saat ini masih belum memadai. Manajemen inventarisasi dianggap baik apabila seluruh indikator terpenuhi. Namun, pada praktiknya di banyak daerah termasuk Kota Palangka Raya mencapai kondisi baik secara menyeluruh adalah bagian dari proses yang terus berjalan dan perlu ditingkatkan karena masih sering terdapat kendala.

Beban kerja sebagai besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dengan norma waktu yang ada dalam skala penilaian terdiri dari dua kelompok, yaitu:

- a) Faktor eksternal, meliputi tugas-tugas yang diberikan, kompleksitas, pekerjaan, lamanya waktu kerja dan istirahat.
- b) Faktor internal, meliputi motivasi, persepsi, keinginan dan kepuasan.

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah yang baik dan efisien serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah harus memiliki dan mengembangkan sistem informasi manajemen atau sistem sejenis sebagai basis data terpadu. Sistem informasi ini juga dapat bermanfaat sebagai bagian dasar pengambilan

keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang serta estimasi kebutuhan belanja dalam penyusunan APBD.

BPKAD Kota Palangka Raya sebagai pembina dalam pengelolaan BMD melakukan berbagai langkah menangani apabila terdapat SOPD yang masih bingung dalam pengelolaan BMD dengan melakukan beberapa langkah seperti:

- a) Peningkatan kapasitas dengan mengadakan bimbingan teknik (bimtek), pelatihan atau *workshop* secara berkala untuk operator dan penanggung jawab BMD di SOPD.
- b) Penyediaan panduan dengan membuat dan mendistribusikan buku panduan, SOP (*Standart Operating Procedure*) dan *Frequently Asked Questions* (FAQ) yang mudah dipahami.
- c) Pendampingan langsung dari TIM BPKAD dengan melakukan kunjungan dan pendampingan langsung terhadap SOPD yang mengalami kesulitan untuk dapat memberikan solusi yang spesifik.
- d) BPKAD juga memberikan saluran konsultasi baik secara langsung maupun melalui telepon, email, atau chat grup untuk menjawab pertanyaan teknis dari SOPD secara tepat.

b. Faktor Pendukung Inventarisasi

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau SDM yang terdapat dalam SKPD juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan inventarisasi. Profesionalisme SDM menjadikan pengelolaan BMD dapat berjalan dengan lancar, dikarenakan beban kerja yang tinggi sehingga membuat pembentukan tim dan pembagian opsi kerja diperlukan untuk pembagian kerja dan tidak membuat beban hanya berada pada satu orang saja.

Tim yang solid menghasilkan kinerja yang baik dan memuaskan karena berawal dari tim yang solid dapat meningkatkan efektifitas dan produktivitas, sehingga pengelolaan aset daerah yang dikerjakan bersama dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Karena banyak terjadi di beberapa daerah tugas inventarisasi hanya dibebankan pada pengurus barang padahal hal tersebut adalah tim yang didalamnya melibatkan orang-orang di dalam bidang atau orang-orang yang mengetahui aset yang terdapat di bidang tersebut.

Dukungan dari seluruh elemen dari instansi mulai dari Kepala Dinas dan ASN yang membantu dalam pengelolaan aset juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan BMD. Rekan kerja yang mendukung pada pekerjaan memberikan dampak positif kinerja pegawai bahwa apabila mendapat dukungan dari rekan kerja serta memberikan bantuan apabila adanya kendala sehingga mampu memberikan efek pada peningkatan kinerja.

Strategi yang digunakan dalam pengelola aset guna mendukung pengelolaan aset yaitu mengurangi kesalahan dalam inventarisasi dan mengoptimalkan inventarisasi dengan melakukan pendampingan, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan inventarisasi, mulai dari pelaksanaan, penyusunan sampai dengan pelaporan. Pendampingan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahan sebagai upaya dalam pelaksanaan inventarisasi agar berjalan dengan sebaik-baiknya.

Kevalidan data dapat menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan BMD, dimana data yang valid menghasilkan laporan pengelolaan BMD menjadi lebih mudah dilaksanakan. Tujuan inventarisasi bersifat mendata dan mengetahui barang-barang ada, dengan adanya inventarisasi dapat diketahui kejelasan keberadaan barang baik secara fisik maupun adminisrasinya. Sehingga, kevalidan data yang dimiliki juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan inventarisasi di BPKAD Kota Palangka Raya.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung dalam pelaksanaan inventarisasi BMD di BPKAD Kota Palangka Raya antara lain adanya regulasi yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan inventarisasi, yaitu Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, serta adanya koordinasi antarbidang dalam pelaksanaan inventarisasi. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum dan teknis yang jelas bagi aparatur dalam melaksanakan inventarisasi BMD.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yanto dan Sihotang (2022) yang menyatakan bahwa keberadaan regulasi dan koordinasi internal yang baik merupakan faktor penting dalam

mendukung pengelolaan BMD secara efektif dan efisien. Dengan adanya pedoman yang jelas, proses inventarisasi dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, diketahui bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam pelaksanaan inventarisasi di BPKAD Kota Palangka Raya pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Pelaksanaan inventarisasi meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil inventarisasi, serta tindak lanjut hasil inventarisasi.

Dalam perspektif teori manajemen, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi manajemen, khususnya fungsi pengorganisasian dan pengendalian (controlling), belum berjalan secara maksimal. Padahal, menurut teori manajemen, pengelolaan aset yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, pembagian tugas yang jelas, serta pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan akuntabel.

Ditinjau dari perspektif manajemen syariah, pengelolaan BMD merupakan bagian dari amanah yang harus dijalankan secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Prinsip amanah menuntut setiap pengelola aset untuk menjaga, mencatat, dan melaporkan aset secara benar tanpa adanya manipulasi data. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 161, bahwa setiap bentuk penyelewengan terhadap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, inventarisasi BMD dalam manajemen syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bernilai ibadah dan pertanggungjawaban moral kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam pelaksanaan inventarisasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil inventarisasi, serta tindak lanjut hasil inventarisasi.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi BMD belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya ketidaksesuaian antara data fisik dan data administrasi aset, terutama pada aset tetap berupa tanah, serta adanya keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani inventarisasi BMD. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah sesuai dengan regulasi, namun secara implementatif masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan inventarisasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sembiring (2022) yang menyatakan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan BMD terletak pada lemahnya pengorganisasian dan pengendalian aset, sehingga inventarisasi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Penelitian Yanto dan Sihotang (2022) juga mengungkapkan bahwa keterbatasan pemahaman aparatur dan kurangnya perhatian pimpinan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan BMD.

Ditinjau dari teori manajemen, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi manajemen, khususnya fungsi pengorganisasian (organizing) dan pengendalian (controlling), belum berjalan secara maksimal. Menurut teori manajemen, pengelolaan aset yang efektif membutuhkan pembagian tugas yang jelas, kompetensi sumber daya manusia yang memadai, serta pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan akuntabel.

Dalam perspektif manajemen syariah, pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bentuk amanah yang harus dijaga dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Aset daerah bukan hanya sekadar barang milik pemerintah, melainkan juga merupakan titipan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam QS. Ali Imran ayat 161:

“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat terhadap harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk kelalaian, ketidakjujuran, atau ketidaktelitian dalam pengelolaan aset merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah. Oleh karena itu, inventarisasi BMD dalam perspektif manajemen syariah tidak hanya berorientasi pada

kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas moral.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya profesionalisme dan kesungguhan dalam bekerja. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam:

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan, ia mengerjakannya dengan itqan (tepat, tuntas, dan sungguh-sungguh).” (HR. Thabrani)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi BMD harus dilakukan secara cermat, teliti, dan profesional agar menghasilkan data aset yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penerapan manajemen syariah dalam pengelolaan inventarisasi BMD di BPKAD Kota Palangka Raya menjadi sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam pelaksanaan inventarisasi di BPKAD Kota Palangka Raya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan BMD pada pelaksanaan inventarisasi secara umum telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil inventarisasi. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi fisik aset dan data administrasi.
2. Pelaksanaan inventarisasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya ketelitian dalam pencatatan dan pemutakhiran data, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Sebaliknya, faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang jelas dan koordinasi antarbidang, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan SDM, kurangnya perhatian manajerial, serta belum optimalnya pemanfaatan sarana pendukung pengelolaan BMD.

Saran

1. Bagi BPKAD Kota Palangka Raya, perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, melakukan pemutakhiran data aset secara rutin, serta memperkuat pengawasan dan evaluasi agar data inventarisasi lebih akurat dan akuntabel.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, diharapkan memberikan dukungan yang lebih optimal melalui penyediaan sarana dan prasarana inventarisasi serta peningkatan perhatian manajerial guna mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas cakupan penelitian baik dari aspek metode maupun objek penelitian, serta menambahkan variabel seperti pemanfaatan teknologi informasi atau sistem pengendalian internal agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

REFERENSI

- Aditama, Roni Angger. (2021). *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*. Malang: AE Publishing.
- Arifin, Setiadi, dan Setiawan. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Basuki, Johan. (2020). *Administrasi Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- BPKAD Kota Palangka Raya. (2023, Juli, 10) Profil BPKAD Kota Palangka Raya. <https://bpkad.palangkaraya.go.id/profil/tupoksi/> .
- Budiasa, I Komang. (2021). *Beban Kerja dan Kinerja Sumber Daya Manusia*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada.
- Christian, Adhitya Rechandy dan Tina Sulistiyani. (2021). *Pengantar Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: UAD PRESS.
- Dwiwijaya, Kadek Bagus. (2024). *Buku Ajar Pengantar Manajemen*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Hafidhuiddin, Didin dan Hendri Tanjung. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamzali, Said. Dkk. (2022). *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*. Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka.
- Hartono, Jogianto. (2018) *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: C.Andi Offset.
- Jamaluddin, Ilham. (2023). *Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Manajemen Aset pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi.
- Jaya ,I Made Laut Mertha Jaya. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kahfi, Zul dkk. (2023). *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar*. YUME: Journal Of Manajemen. Vol. 6. No. 323-335.
- Konilung, Monika Sutri. Dkk. (2015). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tamohon*. Jurnal Emba. Vol. 3. No. 1.
- Lakoro, Iwan. (2024). *Manajemen Aset Daerah (Perspektif Konsep, Kondisi Empiris dan Lokalitas)*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Mukhtar, Ahmad. (2024). *Pengantar Manajemen Syariah*. Sumatra Barat: Azzia Karya Bersama.
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Organisasi Perangkat Daerah. (2011). *Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2007*. Fokusmedia: Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah..
- Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah.
- Sembiring, Jhondy Ropo. (2022). *Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Pelaksanaan Inventarisasi Di Kanor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir*. Tesis.
- Seth Yanto, Errin dan Tri Lasmaria Sihotang. (2022). *Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya*. Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi. Vol. 8. No. 1.
- Silalahi, Edward Efendi. (2024). *Buku Ajar Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Purwokerto Selatan: PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Siregar J. (2014). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Siswanto, Sunarno. (2014). *Hukum Pemerinntahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujawani, Veronika Wiratna. (2024). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Susanto, Dedi. dkk. (2023). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*. Jurnal Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora. E-ISSN 2987-713X.
- Tamelab, Yohanes. Dkk. (2021). *Efektifitas Pengeruh Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara*. INNOVATIVE: JURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH. Vol. 1. No. 2.
- Usman, Husaini. (2014). *Manajemen teori, praktik, dan riset pendidikan edisi 4. cet. 2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuni, Sri dan Rfki Khoirudin. (2021). *Pegantar Manajemen Aset*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka.
- Widya, Elli. (2012). *Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. BPFE: Yogyakarta.
- Wulandari, Rina Dwi. (2024). *Pengantar Manajemen Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Yasin, Fadillah Putra, Oscar Radyan Danar. (2021). *Manajemen Barang Milik Daerah Berbasis Kemitraan Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah*. PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol. 6. No. 2.
- Yudawisastra, Hellin G. Dkk. (2023). *Metodologi Penelitian*. Bali: CV Intelektual Manifes Media.
- Yusuf, Muhammad. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia